



**BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 94 /KEP/BPP/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN
KEBANGSAAN PERIODE 2025 - 2029**

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Periode 2025 - 2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASIKD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Periode 2025-2029 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
 - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
 - c. melaksanakan pertemuan secara rutin yang berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
 - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
 - e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi dan Kabupaten/Kota lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Padang Pariaman.
- KETIGA :** Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada :
- a. Organisasi politik;
 - b. Organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
 - c. Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Guru/pendidik; dan
 - e. Tokoh agama/masyarakat/adat.
- KEEMPAT :** Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi :
- a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945;
 - c. Bhineka Tunggal Ika; dan
 - d. Negara Kesatuan Republik Indoensia.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

KETIGA


KEEMPAT

- KELIMA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam menjalankan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM** : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang cq. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
5. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 99 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 3 MARET 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEPENGURUSAN
 PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN
 KEBANGSAAN PERIODE 2025 - 2029

No	JABATAN DALAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
DEWAN PEMBINA		
1.	Bupati	Ketua
2.	Wakil Bupati	Wakil Ketua
PENGURUS HARIAN		
3.	Sekretaris Daerah	Ketua
4.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Wakil Ketua
5.	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	Sekretaris
6.	Kepala Kepolisian Resor Padang Pariaman	Anggota
7.	Kepala Kepolisian Resor Pariaman	Anggota
8.	Komandan Distrik Militer 0308 Pariaman	Anggota
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
10.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
11.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
12.	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Anggota
13.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
14.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
16.	Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
17.	Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
18.	Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
19.	Ketua DPC Partai Nasional Demokrat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
20.	Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Padang Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI

SEKDA

KASIKD/ASISTEN

KABAG. HUKUM

21.	Ketua DPC Partai Amanat Nasional Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
22.	Ketua DPC Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
23.	Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
24.	Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
25.	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
26.	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
27.	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Padang Pariaman	Anggota
28.	Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Padang Pariaman	Anggota
29.	Ketua Bundo Kandung Padang Pariaman	Anggota
30.	Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Padang Pariaman	Anggota
SEKRETARIAT		
31.	Kasubag Tata Usaha Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
32.	Kasi Pembinaan Politik Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
33.	Kasi Hubungan Antar Lembaga Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
34.	Analisis Wawasan Kebangsaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
35.	Bendahara Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

BUPATI PADANG PARIAMAN,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	



JOHN KENEDY AZIS